



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ashari, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 426/Kuasa/6/2024/PA.Pct., tanggal 03 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Pacitan dan sekarang berdomisili di xxxxxxxx (Rumah Pak XXXXX), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 30 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat statusnya jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan selama 6 tahun 6 bulan kemudian pindah ke rumah bersama selama 6 tahun 1 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - a. ANAK 1, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 25 Oktober 2012, Pendidikan SD;
 - b. ANAK 2, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 18 Agustus 2021 (belum sekolah);
dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yakni memukul dan mencekik Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan dan dilarikan ke rumah sakit;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang disebabkan oleh, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama bahkan Tergugat juga menggadaikan mobil tetangganya tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut serta Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Xxxx yang berasal dari Xxxx, Pacitan;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah tersebut;
1. Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
1. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: [

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap sendiri ke di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs.Musaddad Zuhdi, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 14 Mei 2024, dinyatakan bahwa mediasi kesepakatan;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya dengan menambahkan dalam posita dan petitum hasil kesepakatan dalam mediasi yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ikut bersama Penggugat dengan catatan apabila Tergugat ingin bertemu anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, tidak boleh dihalangi oleh pihak Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 05 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 Tergugat menyatakan benar;
2. Bahwa pada poin 2 Tergugat menyatakan benar;
3. Bahwa pada poin 3 Tergugat menyatakan benar;
4. Bahwa pada poin 4 Tergugat menyatakan benar, Karena perselisihan yang diakibatkan Istri terlalu overprotektif semua apa – apa dikekang pada waktu itu
5. Bahwa pada poin 5 Tergugat menyatakan, Tergugat tidak mencekik, tapi menampar dikarenakan pada waktu pulang kerja bisa dibilang setiap pulang kerja, Istri langsung yang di minta HP, bukannya basa – basi menanyakan apa gitu, tetapi yang diminta selalu HP, nyimpan no HP teman kantor atau teman lingkungan selalu dipermasalahkan;
6. Bahwa pada poin 6 Tergugat menyatakan tidak benar, bahwa masalah mobil adalah mobil pemilik tetangga saya sendiri dan yang menggadaikan ke orang itu juga pemilik mobil tersebut dan bukan Tergugat yang

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil tersebut, bukan Tergugat kabur dan membawa mobil tetangga saya seperti yang istri saya bilang tersebut;

Benar, tetapi sudah diselesaikan sama kedua belah pihak bersama keluarga semua dan kembali dari awal lagi pada tahun 2019 itu;

7. Bahwa pada poin 7 Tergugat menyatakan tidak benar, bahwa; Sejak akhir bulan April saya pulang pergi tinggal di rumah saya sendiri dan di rumah orang tua saya sampai saat ini;

8. Bahwa pada poin 8 Tergugat menyatakan tidak benar, bahwa; karena Istri saya saja tidak mau mendengarkan perkataan saya dan lebih mendengarkan perkataan saya dan lebih mendengarkan omongan dari orang luar dan ayahnya. Dan tidak ada mediasi di rumah selama ini;

9. Bahwa pada poin 9 Tergugat menyatakan tidak benar, bahwa; Istri saya menggugat saya dikarenakan

1. Pada tahun 2021 tergugat menjalin hubungan dengan pria lain akan tetapi setelah ketahuan masih di bela sama orang tua istri saya. Pada waktu itu sempat ramai dan perdebatan di rumah dan saya selesaikan;

2. Setiap saya nasehati, saya sebagai seorang suami istri saya pasti membantah masa bodoh. Dan kalau dinasehati masalah berpakaian selalu marah, kalau disuruh pamitan kalau mau keluar rumah atau mau kemana-mana selalu dibantah;

3. Pada tahun 2023 di pertengahan tahun perasaan saya dan insting saya kecurigaan ada laki - laki lain lagi dengan istri saya timbul lagi. Pada bulan Agustus atau September 2023 akhirnya kecurigaan saya benar, istri saya setelah ketahuan malah meminta cerai, masalah ini sudah diketahui istri laki-laki tersebut dan istri saya itu sebelum ketahuan ada dukungan dari teman-temannya. Bukti terlampir sebelum ketahuan.

Dan pada bulan tersebut sampai awal tahun 2024 sering cekcok terus dikarenakan istri saya setelah kejadian tersebut masih saja tidak bisa diberitahu, malah sering berkomunikasi sama laki-laki yang bisa menimbulkan hal-hal negatif, saya sebagai suami sering sekali menasehati istri saya tetapi tidak dihiraukan, malah sering minta cerai;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akhirnya pada bulan 2024 pas waktu lebaran saya ada masalah sama tetangga saya itu, istri saya tidak tahu permasalahannya bagaimana malah marah sama saya dan tidak bisa diajak bicara. Selama 13 tahun bekerja saya tidak merasakan uang gaji dikarenakan dipakai untuk membeli tanah bersama istri. membangun rumah yang saya tempati saat ini bersama anak dan istri. setelah ada masalah itu, dan saya resign dari kerja, istri saya tidak mau lagi sama saya dan menggugat saya dengan alasan tersebut. Padahal alasan kenapa menggugat aslinya berkedok saja, dikarenakan istri saya masih ada rasa dengan laki-laki tersebut. Tetapi yang dibuat tameng alasan menggugat adalah dengan masalah lainnya.

10. Bahwa pada poin 10 Tergugat menyatakan benar,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak berkenan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, serta Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Menolak sebagian dari isi gugatan Penggugat,
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku,

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat serta Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatan semula;
2. Bahwa pada posita point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat) Penggugat tidak perlu menanggapi karena Tergugat sudah mengakui kebenarannya;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa bantahan Tergugat dalam jawaban point 5 (lima) adalah bentuk upaya membeladiri Tergugat, sedangkan kenyataan yang sebenarnya Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yaitu Tergugat terlilit hutang hingga jarang untuk memberi nafkah Penggugat, bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT dengan mencekik dan menampar Penggugat hingga Penggugat oleh pihak keluarga dilarikan kerumah sakit;
4. Bahwa Jawaban Tergugat dalam point 6 (enam) merupakan upaya bela diri Tergugat dan cenderung mengada –ada akan tetapi kenyataan yang sebenarnya kejadian menggadaikan mobil tersebut terjadi pada tahun 2024 bukan tahun 2019 bahkan Tergugat mendapat surat Pemanggilan penyidikan sebagai tersangka dari Polres Pacitan dengan Nomor : B/23/V/RES/1.11/2024/Satreskrim guna penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan ;
5. Bahwa Pengugat Menolak jawaban Tergugat pada Point 7 yang menyatakan *“Tergugat masih pulang pergi dirumah sendiri dan orang tuanya adalah tidak benar karena pada bulan Maret 2024 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah ;*
6. Bahwa jawaban Tergugat pada Poin 8 (delapan) sangatlah tidak benar karna selama ini Penggugat merupakan istri yang berbakti terhadap suami terbukti Penggugat selalu pamit apabila mau bepergian dan Penggugat ikut membantu mencukupi perekonomian keluarga dengan menjadi guru honoror di sekolah swasta;
7. Bahwa pada jawaban Tergugat point 9 (sembilan) sangat tidak masuk akal dan merupakan upaya membela diri Tergugat semata :
 - a. Tidak benar jika Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain bahkan pria lain yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut datang kerumah beserta istrinya untuk mengkalifikasinya bahwa kedua belah pihak tidak ada hubungan apapun;
 - b. Bahwa justru Tegugatlah pada tahun 2019 yang mempunyai wanita idaman lain bernama *“Nurma”* hal tersebut sudah diketahui oleh banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bahkan Tergugat dengan wanita lain tersebut sudah check in sebanyak 4 (empat) kali di salah satu hotel di kota Pacitan;

- c. Bahwa Tuduhan Tergugat kepada Penggugat mengenai hubungan dengan pria lain tersebut sangat tidak benar dan itu merupakan fitnah belaka untuk menutupi semua kesalahan Tergugat;
- d. Bahwa permasalahan yang sangat membuat Penggugat sakit hati karena ulah atau kebiasaan buruk yang dilakukan Tergugat seperti yang telah Penggugat uraikan diatas bahkan Tergugat sekarang sudah tidak menafkahi dan sudah tidak membayar angsuran sejak bulan April sampai dengan dengan sekarang dan alhasil semau angsuran dan nafkah anak ditanggung oleh Penggugat sendiri;

8. Bahwa pada intinya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian merupakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, atas replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali dinyatakan benar oleh Tergugat;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meskipun Penggugat menolak, tetapi Tergugat tetap ingin melanjutkan kehidupan bersama dengan Penggugat karena anak-anak masih membutuhkan kedua orangtuanya;
3. Bahwa pada replik Penggugat posita 3 itu tidak benar, seperti yang saya jawab digugatan awal itu mencekik bukan karena masalah ekonomi dikarenakan jawaban sudah saya buat di isi jawab gugatan awal;
4. Bahwa pada replik Penggugat posita 4 itu tidak benar, seperti yang sudah saya jawab di isi jawaban gugatan Penggugat diawal bagaimana yang sebenarnya. Dan kalau saya bersalah dan kalau ada masalah itu mungkin saya tidak ada di setiap persidangan pengadilan agama ini. Apalagi katanya saya jadi buronan dan saya tidak ada bilang tahun 2019;
5. Bahwa pada replik Penggugat posita 5 itu tidak benar, karena saya masih pulang kerumah kalau tidak dirumah orang tua saya dan Penggugat sedikitpun tidak bisa diajak bicara;
6. Bahwa pada replik Penggugat posita 6 point No 6 bukti – bukti ada di berkas yang saya print tersebut. Masih ada bukti yang belum saya cetak;
7. Bahwa pada replik Penggugat posita 7
 - a. Itu yang masalah sama pria lain yang istri dan pria tersebut datang kerumah, waktu itu bukti sama Penggugat di HP langsung dihapus nomor WA pria langsung diblokir setelah ketahuan, Penggugat lari kesebelah rumah orang tuanya untuk menghubungi pria tersebut karena HP Penggugat saya bawa dan ketahuan.Itu tidak benar kalau pihak laki-laki dan istrinya datang kerumah dan tidak ada. Bukti-bukti sudah saya cetak sudah saya berikan ke majelis
 1. Bukti chat saya dan istri laki-laki tersebut
 2. Bukti chat Istri saya dan laki-laki tersebut
 3. Bukti chat Istri saya dan temannya yang mendukung
 4. Bukti chat saya dengan penggugat sebelum ketahuan dan sesudah ketahuan
 - b. Itu tidak benar kalau saya check-in di hotek, dan jelas tidak ada dan saya minta buktinya kalau saya ada masuk hotel
 - c. Sudah ada bukti yang saya cetak kemarin

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Itu tidak benar, karena sebelum ketahuan saja Penggugat minta cerai, dan setelah ketahuan selingkuh juga malah minta cerai, untuk nafkah dari awal tahun 2011 sampai bulan April 2024, saya tidak pernah menerima gaji karena untuk membayar hutang bank, untuk membeli tanah dan membangun rumah yang kami tempati tersebut dan setelah saya resign dari pekerjaan saya, per tanggal 29 April 2024, Istri saya malah mengajukan gugatan kepada saya pada tanggal 30 April 2024. Setelah saya bekerja selama 13 Tahun dan gaji untuk membuat rumah yang kami tempati tersebut dan sejak 29 April 2024 saya resign bekerja, malah tanggal 30 April 2024 setelah saya tidak bekerja, Istri saya malah menggugat saya.

11. Bahwa pada replik Penggugat posita 8 dikarenakan ada pria lain salah satunya yang bukti chat saya cetak dan sudah saya berikan ke majelis.

Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat dan ingin memulai kehidupan baru serta akan berusaha menjadi lebih baik lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak berkenan untuk bercerai dengan Penggugat dan ingin hidup rukun kembali bersama Penggugat, serta Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak sebagian gugatan Penggugat;
2. Menerima dalil dalil jawaban Tergugat
3. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX, tanggal 19-03-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 22 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor Xxxx, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Polres Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Foto hasil screeshot dari handphone Tergugat yang difoto Penggugat, telah bermeterai cukup, setelah ditunjukkan kepada Tergugat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Foto hasil screeshot dari handphone Penggugat, telah bermeterai cukup, setelah ditunjukkan kepada Tergugat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

8. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, umur 12 tahun, dan ANAK 2, umur 3 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sejak tahun 2013, saat itu Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat mengakibatkan anggota tubuh Penggugat menjadi memar (lebam);
- Bahwa saksi tahu Tergugat berhubungan dengan Wanita lain bernama Xxxx orang Desa Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dipertemukan antara Penggugat, Tergugat dan WILnya tersebut untuk diklarifikasi di rumah WIL serta disaksikan oleh orangnya dan saksi;
- Bahwa saksi tahu awal lebaran tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebab Tergugat menjadi tersangka pidana penipuan, Tergugat menggunakan uang hasil gadai mobil milik tetangga yang bernama Xxxx, janjinya Tergugat banya menggunakan uang selama sehari, ternyata setelah lebaran Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang tersebut, akhirnya Tergugat dilaporkan ke Kantor Polres Pacitan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memakai uangnya Xxxx karena diberitahu oleh Xxxx pas berangkat sholat iddul fitri;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi untuk yang terakhir ini saksi sudah tidak mendamaikan sebab saksi sudah jengkel Tergugat pinjam uang

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memberitahu keluarga dan tidak membayar uang tersebut sehingga telah membuat keluarga besar saksi malu;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sekaligus Ketua RW tinggal;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi kapan mereka menikah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 ada masalah sebab saksi ikut mendamaikan saat itu Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain;
- Bahwa saksi tahu awal lebaran tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebab Tergugat menjadi tersangka pidana penipuan, Tergugat menggunakan uang hasil gadai mobil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik tetangga yang bernama Xxxx, janjinya Tergugat hanya menggunakan uang selama satu hari, ternyata setelah lebaran Tergugat ditagih tetapi tidak kunjung dibayar, akhirnya Tergugat dilaporkan ke Kantor Polres Pacitan dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali pulang;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa saksi pada tanggal 28 Juni 2024 didatangi orang tua Penggugat sambil membawa golok dengan mengatakan akan menyembelih Tergugat dengan alasan Tergugat tidak mau menandatangani perjanjian sisa restruktur utang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat malah minta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) padahal Penggugat dan orang tuanya sudah melunasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari total hutang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan, nomor XXXXX tanggal 11 Juni 2024, bermeterai cukup kemudian diberi tanda T.1;
2. Asli hasil cetak screenshot chat whatsapp antara Penggugat dengan teman Penggugat, bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat kemudian diberi tanda T.2;
3. Asli hasil cetak screenshot chat whatsapp antara Tergugat dengan istri pria idaman lain Penggugat, bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat kemudian diberi tanda T.3;
4. Asli hasil cetak screenshot chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat kemudian diberi tanda T.4;
5. Asli hasil cetak screenshot chat whatsapp antara Penggugat dengan pria idaman lain Penggugat, bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat kemudian diberi tanda T.5;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 14 dari 31 halaman



Bahwa saat agenda kesimpulan Penggugat menambahkan bukti berupa Foto hasil cetak screenshot chat whatsapp dari Teman wanita Tergugat, bermeterai cukup tetapi isinya dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana berita acara sidang tanggal 22 Juli 2024 pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana berita acara sidang tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs.Musaddad Zuhdi, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 14 Mei 2024, dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 15 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Ashari, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 426/Kuasa/6/2024/PA.Pct., tanggal 03 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2011 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 16 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan selama perkawinan keduanya telah memperoleh dua orang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal, Tergugat membantah dalil tersebut sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya sehingga mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan KDRT, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, apakah Tergugat menjadi tersangka penipuan sehingga sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal*"?

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 17 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P. 5) dan 2 orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1), nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxx tanggal 22 Agustus 2011 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuhtilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor Xxxx, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Polres Pacitan, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.3 telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) membuktikan Tergugat menjadi tersangka dalam perkara yang dilaporkan oleh Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa screeshot dari handphone Tergugat, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dan tidak ada digital forensic

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 18 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti tersebut sehingga kekuatan pembuktian P.4 hanya sebagai bukti awal dan masih perlu bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa hasil screeshot dari handphone Penggugat, bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, membuktikan Tergugat telah meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau Penggugat menghendaki tanda tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1, 6, 15 dan 16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sepanjang dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dalam 96 angka (7), maka bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa karena bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim dalam menilai persoalan rumah tangga Pengugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 Penggugat oleh karena telah diajukan pada saat kesimpulan dan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut tidak layak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT terhadap

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 19 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalil tersebut diakui oleh Tergugat dengan berklousula dan Penguat telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalilnya yang telah menguatkan dalil gugatan Penguat, pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua Penguat bersumber dari pengetahuannya secara langsung karena melihat lebam pada diri Penguat serta kedua saksi terlibat dalam mendamaikan Penguat dan Tergugat. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga dalil gugatan Penguat perihal tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa, dalil Penguat yang menyatakan, Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Xxxx ternyata telah diakui oleh Tergugat hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi satu Penguat, sehingga dalil Penguat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penguat yang menyatakan Tergugat berhutang tanpa musyawarah dengan keluarga, kegunaan uangnya tidak untuk kepentingan keluarga, dikuatkan dengan bukti P.3 serta keterangan para saksi Penguat, sehingga terbukti Tergugat meminjam uang tetangga dan berujung dilaporkannya Tergugat ke Polres Pacitan;

Menimbang, bahwa mengenai Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 atau selama sebulan sampai gugatan didaftarkan, hal tersebut dibantah oleh Tergugat, untuk menguatkan dalilnya Penguat menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak hari lebaran idul fitri tahun 2024, keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena saksi-saksi adalah orang tua Penguat dan tetangga dekat sehingga menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penguat yaitu telah pisah selama kurang lebih satu bulan saat Penguat mendaftarkan gugatan cerai, mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penguat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 20 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dibantah oleh Tergugat, untuk menguatkan dalilnya Penggugat menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama menerangkan sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk yang terakhir ini sudah tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sudah jengkel kepada Tergugat pinjam uang tanpa memberitahu keluarga dan tidak membayar uang tersebut sehingga telah membuat keluarga besar saksi malu, saksi kedua menerangkan telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil selain itu, para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat tentang hal tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/321/ VI/RES.1.11/2024/Reskrim, tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polres Pacitan, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti T.1 telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) membuktikan penyidikan terhadap Tergugat telah dihentikan sejak tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah screenshot transkrip percakapan whatsapp (WA) antara Penggugat. dengan teman Penggugat Bukti tersebut telah memenuhi tata cara formal pengajuan alat bukti di persidangan karena bermeterai cukup dan bercap pos dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 21 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.3 adalah screenshot transkrip percakapan whatsapp (WA) antara Tergugat dengan isteri laki-laki pria idaman lain Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi tata cara formal pengajuan alat bukti di persidangan karena bermeterai cukup dan bercap pos dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.4 adalah screenshot transkrip percakapan whatsapp (WA) antara Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi tata cara formal pengajuan alat bukti di persidangan karena bermeterai cukup dan bercap pos dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.5 adalah screenshot transkrip percakapan whatsapp (WA) antara Penggugat dengan pria idama lain, bukti tersebut telah memenuhi tata cara formal pengajuan alat bukti di persidangan karena bermeterai cukup dan bercap pos dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1, 6, 15 dan 16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sepanjang dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 96 angka (7), maka bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa karena bukti T.1 sampai dengan T.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim dalam menilai persoalan rumah tangga Tergugat dan Pergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat perihal Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain dibuktikan dengan bukti T1 sampai dengan T.5 bukti mana diakui oleh Penggugat, dalil Tergugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 22 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 penyebabnya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berikutnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Xxxx begitu juga Penggugat menjalin hubungan dengan Pria lain bernama Agung;
5. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, penyebabnya Tergugat meminjam uang gadai mobil milik tetangga yang bernama Xxxx namun sampai dengan janjinya tidak di tepati akhirnya Tergugat dilaporkan ke reskrim Polres Pacitan dengan laporan penipuan;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak mengetahui tentang pinjaman yang dilakukan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat mengetahui adanya pinjaman tersebut setelah diberitahu oleh Xxxx, yaitu orang yang mempunyai uang dan yang telah melaporkan Tergugat ke Polres Pacitan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebaran idul fitri satu hari, pada tahun 2024 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
9. Bahwa laporan tersebut telah selesai pada tanggal 11 Juni 2024 yaitu dengan adanya surat pemberhentian penyidikan;
10. Bahwa Tergugat minta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai imbalan tandatangan di bank dalam rangka restruktur pinjaman yang membutuhkan tanda tangan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sikap Tergugat telah membuat marah orang tua Penggugat sehingga akan menyembelih Tergugat;
12. Bahwa Keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 23 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran idul fitri tahun 2024 tidak menjalin komunikasi dengan baik serta saling mendiamkan hingga sekarang, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung berawal dari suatu pertengkaran mengenai sikap dan perilaku Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Xxxx kemudian Penggugat juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Agung fakta tersebut diikuti pula dengan adanya fakta Tergugat yang melakukan pinjaman uang ke Xxxx dan sampai dilaporkan ke Polres Pacitan meskipun telah berakhir namun tidak membuat hubungan Penggugat

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 24 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menjadi baik, bahkan adanya fakta Tergugat yang meminta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ganti tanda tangan dibank untuk restruktur pinjaman di bank sehingga kedua fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus menerus berlangsung, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 25 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, meskipun Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan rumahtangga, namun Tergugat malah membuat masalah baru yaitu dengan meminta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ganti tanda tangan dibank untuk restruktur pinjaman yang membuat Penggugat dan keluarga semakin marah dan ayah Penggugat mendatangi Ketua RW setempat dengan mengatakan akan membelah Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri dan ternyata itu sudah tidak ada dalam diri Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Rumusan Hukum kamar Agama mengatur sebagai berikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 26 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta adanya KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 8 tersebut di atas, nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih satu bulan lamanya sampai perkara didaftarkan dan selama empat bulan sampai perkara diputus akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo belum memenuhi ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2023, namun karena perilaku Tergugat yang mempunyai hutang tanpa sepengetahuan keluarga sampai dilaporkan ke Polres Pacitan dan membuat malu keluarga Penggugat serta sikap Tergugat yang meminta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ganti tanda tangan dibank untuk restruktur pinjaman, akhirnya membuat Penggugat dan keluarga semakin marah sehingga ayah Penggugat mendatangi Ketua RW setempat mengatakan akan menyembelih Tergugat akan bisa berakibat fatal, Majelis menilai sikap Tergugat tersebut di atas adalah bentuk penekanan dari Tergugat kepada Penggugat sehingga merupakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bersifat psikis dari Tergugat kepada Penggugat dan ternyata kekerasan bersifat psikis akan berpengaruh sangat berat bagi yang menerima kekerasan tersebut dibanding dengan menerima kekerasan secara fisik;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya,

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 27 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim antara lain:

Dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62:

إذا اجتمع مفسدان فليكم باحقها

درو المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa pada waktu mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai hak hadlanah anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 28 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan tentang hak hadlanah anak dan nafkah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim:

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ikut bersama Penggugat dengan catatan apabila Tergugat ingin bertemu anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, tidak boleh dihalangi oleh pihak Penggugat;

4. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut, maka kepada Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan apabila pemegang hadlonah (Penggugat) tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 29 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat bertemu anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah anak tersebut pada diktum 3 minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 30 dari 31 halaman



Agus Salim, S.Ag., M.Si.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	600.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);